

Analisis Yuridis Putusan Nomor 4721 K/Pid.Sus/2025 Terkait Pidana Dibawah Minimum Khusus Perkara Tindak Pidana Narkotika

Arwen Tiara Kurnia Azizah¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, alimasnun@unesa.ac.id , <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, aiuelisabeth@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstract

*Special minimum sentences are regulated separately outside the Criminal Code in certain criminal acts, such as narcotics crimes, corruption crimes, and crimes related to serious human rights in accordance with the provisions of the Supreme Court Circular as a guideline Afor justice. The imposition of special minimum sentences on defendants by the panel of judges, both in *judex facti* and *judex juris*, is purely based on the inner attitude of the panel of judges who make a benchmark based on the legal facts in the case. The application of special minimum sentences on Occused in Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is regulated in Supreme Court Practice Direction Number 3 of 2023 with reference to Supreme Court Practice Direction Number 4 of 2010 as fulfilling the requirements for imposing special sentences in narcotics criminal cases, often applied by the panel of judges to provide opportunities for drug addicts to rehabilitate. This difference in decisions is what, in its measurement, has a significant impact on sentencing, known as disparity. Although judges' decisions have permanent legal force and are considered correct, deviations in deciding cases that do not comply with applicable laws and judicial guidelines occurred in Supreme Court Decision No. 47221 K/Pid.Sus/2025, thus obscuring the validity of the principle of legal certainty.*

Keywords: narcotics, disparity, special minimum sentence

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa adanya pengecualian apa pun. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedudukan yang setara ini merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan keadilan. Segala bentuk regulasi yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan selaras dengan nilai-nilai konstitusi sebagai norma fundamental tertinggi dalam hierarki perundangan

undangan. Prinsip negara hukum ini juga mengamanatkan adanya asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan tidak ada hukuman tanpa aturan. Menurut (Kamil, 2012), hukum pada dasarnya dibentuk untuk memberikan perlindungan serta ketertiban bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial. Kepastian hukum menjadi roh utama agar setiap individu mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam proses yustisi yang sedang berjalan. Oleh karena itu, konsistensi antara aturan yang tertulis dengan praktik penerapan hukum oleh hakim merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi.

Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang menetapkan batas-batas perbuatan yang dilarang beserta ancaman sanksi bagi pelanggarnya secara tegas. Menurut Moeljatno (2002), hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang menetapkan prinsip-prinsip untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum. Pemidanaan harus memenuhi unsur penderitaan yang dijatuhkan secara sengaja oleh otoritas berwenang terhadap pelaku yang telah terbukti bersalah secara sah. Kepastian mengenai sanksi ini diatur secara khusus dalam berbagai undang-undang sektoral, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai aturan khusus. Undang-undang ini mengenal sistem pidana minimum khusus yang bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus keseragaman dalam penjatuhan pidana perkara narkotika di Indonesia. Namun, dalam praktiknya sering kali muncul persoalan mengenai bagaimana hakim menafsirkan ketentuan minimum tersebut dalam sebuah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap(Mulyadi, 2010). Penegakan hukum yang adil menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum aturan tertulis dengan keadilan substantif yang ditemukan selama proses di persidangan.

Ketentuan mengenai pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika sering kali menjadi perdebatan panjang di kalangan praktisi hukum dan para akademisi hukum. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika secara eksplisit menetapkan batas bawah pidana penjara paling singkat selama lima tahun bagi pelaku peredaran gelap. Namun, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4721 K/Pid.Sus/2025, ditemukan adanya penyimpangan terhadap batas minimum yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang tersebut. Hakim agung menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun kepada Terdakwa Galu

Rinekso bin Supriadi yang terbukti melanggar pasal peredaran narkotika golongan satu. Wiraguna (2024) berpendapat bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan prinsip serta doktrin hukum guna menyelesaikan masalah hukum yang bersifat konkret. Ketidaksesuaian antara bunyi undang-undang dengan amar putusan dapat berpotensi menciptakan disparitas pidana yang mencederai rasa keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah korelasi putusan tersebut dengan pedoman kehakiman serta akibat hukum penyimpangannya

Penelitian mengenai disparitas pidana dan penerapan sanksi di bawah minimum khusus telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti hukum dalam kurun waktu sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawan & Julyano, (2019) menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk melakukan kontra legem demi mencapai keadilan substantif dalam suatu perkara. Sementara itu, penelitian dari Bangun et al (2022) menyimpulkan bahwa pidana minimum khusus sering kali membatasi nurani hakim dalam melihat karakteristik individual setiap terdakwa. Penelitian terdahulu oleh Wijaya (2022) juga membahas bahwa surat edaran Mahkamah Agung sering digunakan sebagai jalan keluar untuk menyimpangi ketentuan kaku undang-undang. Orisinalitas penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 4721 K/Pid.Sus/2025 yang memiliki karakteristik kasus yang sangat spesifik. Perbedaan penelitian ini dengan kajian sebelumnya adalah penggunaan pedoman rapat pleno kamar Mahkamah Agung terbaru tahun 2023 sebagai parameter analisis utama. Melalui perbandingan ini, diharapkan dapat ditemukan kebaruan perspektif mengenai batas kebebasan hakim dalam memutus perkara yang memiliki ancaman pidana minimum khusus(Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2024).

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menjaga marwah kepastian hukum di tengah dinamisnya penafsiran hakim terhadap teks undang-undang tertulis. Keunikan artikel ini terletak pada pengujian terhadap putusan kasasi yang secara nyata menjatuhkan vonis di bawah batas minimum yang ditentukan pasal peredaran. Adanya kesenjangan antara aturan normatif dengan praktik yustisi di tingkat Mahkamah Agung menandakan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum narkotika di tingkat pusat. Menurut Effendi (2010), penemuan hukum merupakan

proses yang sah selama tetap memperhatikan koridor keadilan dan kepentingan umum yang lebih luas. Penulis bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hakim agung mempertimbangkan aspek keadilan bagi penyalahguna yang terjebak dalam konstruksi pasal sebagai pengedar. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap kredibilitas sistem peradilan pidana akibat adanya putusan yang inkonsisten. Harapannya, hasil analisis ini dapat menjadi rekomendasi bagi para praktisi hukum dalam menyikapi fenomena disparitas pidana pada masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yang berfokus pada penelitian terhadap norma hukum yang tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual untuk membedah permasalahan hukum yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya. Muhammin, (2020) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif sangat bergantung pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen dan penelaahan mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 4721 K/Pid.Sus/2025 tersebut. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis isi untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan sesuai kaidah ilmiah. Penggunaan metode ini dianggap paling tepat karena penelitian ini bersifat teoretis yang mengkaji keselarasan antara norma dengan praktik hukum di lapangan.

Analisis yang mendalam terhadap putusan kasasi ini menunjukkan bahwa terdapat pertentangan yang nyata antara aspek keadilan dengan aspek kepastian hukum dalam putusan. Putusan yang menyimpangi pidana minimum khusus tanpa dasar pbenar yang kuat dapat dianggap sebagai bentuk pelemahan terhadap wibawa serta kepastian undang-undang. Hakim dalam sistem civil law seharusnya menempatkan undang-undang sebagai rujukan utama guna menjaga integritas sistem hukum nasional agar tetap berjalan harmonis. Namun di sisi lain, Kohn (1992) menyatakan bahwa keadilan hukum haruslah dirasakan manfaatnya oleh terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah diperbuatnya. Ketegangan antara dua kutub ini menjadi inti dari permasalahan yang akan dikaji secara komprehensif dalam bab-bab pembahasan di dalam

skripsi ini. Melalui penelitian ini, akan dibuktikan apakah putusan tersebut merupakan terobosan hukum yang positif ataukah justru sebuah kegagalan dalam penerapan hukum pidana. Keseluruhan uraian ini menjadi landasan kuat bagi penulis untuk melanjutkan pembahasan pada tahap analisis yuridis yang lebih mendalam serta bersifat teknis.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Ratio Decidendi dan Putusan Kasasi Nomor 4721 K/Pid.Sus/2025 oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung

Pertimbangan hakim merupakan fondasi utama dalam menjatuhkan putusan karena di dalamnya tercermin proses penalaran hukum yang mengintegrasikan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis secara komprehensif. Aspek yuridis dalam perkara narkotika harus berpijak secara tegas pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai *lex specialis* yang dirancang untuk menanggulangi kejahatan narkotika secara represif dan preventif. Aspek sosiologis menuntut hakim mempertimbangkan dampak nyata perbuatan terdakwa terhadap masyarakat, termasuk potensi kerusakan generasi muda dan terganggunya ketertiban sosial. Sementara itu, aspek filosofis mengarahkan hakim untuk menimbang nilai keadilan substantif dan tujuan pemidanaan dalam kerangka perlindungan kepentingan hukum publik. Oleh karena itu, kecermatan hakim dalam menyusun *legal reasoning* menjadi prasyarat agar putusan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil dan memberikan kepastian hukum (Kamil, 2012).

Dalam konteks pertimbangan putusan, dikenal pembedaan mendasar antara *ratio decidendi* dan *obiter dicta* yang memiliki fungsi dan bobot hukum berbeda. *Ratio decidendi* merupakan alasan pokok yang melandasi putusan hakim, yaitu kaidah atau prinsip hukum yang dirumuskan dari fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Bagian ini menghubungkan secara langsung fakta hukum dengan norma peraturan perundang-undangan yang diterapkan. *Ratio decidendi* bersifat esensial karena darinyaalah amar putusan memperoleh legitimasi yuridis. Dalam praktik, *ratio decidendi* sering dijadikan bahan perbandingan dalam perkara lain yang serupa, meskipun dalam sistem hukum Indonesia tidak memiliki daya ikat sebagaimana preseden dalam sistem *common law* (Shidarta, 2019).

Sebaliknya, *obiter dicta* adalah pernyataan hakim dalam pertimbangan putusan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara atau tidak menentukan hasil akhir putusan. *Obiter dicta* berfungsi sebagai penjelasan tambahan, ilustrasi, atau

penguat argumentasi terhadap *ratio decidendi* yang telah dibangun. Dalam hukum Indonesia, *obiter dicta* tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak menjadi dasar langsung bagi amar putusan. Pernyataan hakim mengenai latar belakang sosial terdakwa, pandangan umum tentang kejahatan narkotika, atau kutipan keterangan saksi yang tidak menentukan pembuktian dapat dikualifikasikan sebagai *obiter dicta*. Dengan demikian, keberadaannya bersifat komplementer dan tidak menentukan sah atau tidaknya putusan (Witanto & Kutawaringin, 2011)

Sistem hukum Indonesia yang tidak menganut asas preseden mengikat memberikan ruang kebebasan bagi hakim untuk menilai dan bahkan menyimpangi putusan terdahulu. Kebebasan ini menempatkan Mahkamah Agung pada posisi strategis sebagai penjaga kesatuan penerapan hukum nasional. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4721 K/Pid.Sus/2025, Mahkamah Agung menegaskan bahwa judex facti tidak keliru dalam menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti membeli dan menjual narkotika jenis sabu dengan berat netto total 1,244 gram. Atas dasar itu, permohonan kasasi terdakwa ditolak, yang menegaskan bahwa pembuktian unsur delik telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan (Iksaniyah, 2025; Pahlevi, 2025)

Pada tingkat judex facti, baik Pengadilan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009. Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun 3 bulan serta denda Rp1.000.000.000,00, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Alasan banding terdakwa yang menyatakan dirinya sebagai korban penyalahgunaan narkotika ditolak karena tidak didukung oleh fakta hukum di persidangan. Putusan judex facti menunjukkan konsistensi antara pembuktian, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Secara normatif, penerapan pasal dakwaan oleh judex facti telah sejalan dengan karakter tindak pidana dan berat barang bukti yang ditemukan (Hibrawan, 2025).

Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkotika dan menimbulkan keresahan masyarakat. Hal-hal yang meringankan seperti sikap kooperatif dan penyesalan terdakwa tetap dipertimbangkan, namun tidak menghapus sifat serius dari tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan analisis yuridis, seluruh

unsur Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, baik unsur objektif maupun subjektif. Dengan demikian, putusan judex facti pada dasarnya telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa dasar pemidanaan judex facti telah tepat secara hukum (Aryatama Hibrawan, 2025).

Mahkamah Agung dalam bagian *obiter dicta* menyatakan bahwa pidana yang dijatuhan judex facti terlalu berat dan berpotensi menimbulkan disparitas, sehingga pidana diperbaiki menjadi 3 tahun penjara. Pandangan ini patut dikritisi karena Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas mengatur pidana minimum khusus 5 tahun penjara. Berat barang bukti 1,244 gram telah melampaui ambang batas 1 gram sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan harus dibaca secara sistematis dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai pedoman pemidanaan. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus tidak dapat dibenarkan sebagai penerapan diskresi atau atas *contra legem*, melainkan mencerminkan kekeliruan penerapan hukum yang berpotensi menimbulkan disparitas putusan dalam perkara sejenis. Oleh karena itu, perbaikan pidana oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini dinilai kurang tepat dan berisiko melemahkan konsistensi pemidanaan serta kepastian hukum (Kresnentyo, 2025).

Akibat Hukum Atas Ketidaksesuaian Ratio Decidendi dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4721 K/Pid.Sus/2025

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4721 K/Pid.Sus/2025 memperlihatkan adanya kekhilafan serta kesalahan penerapan hukum terhadap tindak pidana khusus (*ius speciale*) yang dibebankan kepada Terdakwa GALU RINEKSO Bin SUPRIADI (Alm). Kekeliruan tersebut berkaitan dengan ketidaktepatan judex facti dalam menghubungkan fakta hukum dengan norma yang berlaku. Secara teoritis, putusan hakim seharusnya mencerminkan kepastian hukum dan konsistensi yurisprudensi agar tidak menimbulkan keraguan publik. Inkonsistensi dalam putusan Mahkamah Agung dapat melemahkan fungsi yurisprudensi sebagai pedoman bagi peradilan di bawahnya. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa kepastian hukum menuntut adanya keselarasan antar putusan pengadilan.

Disparitas pemidanaan tampak dari penjatuhan pidana 3 (tiga) tahun penjara subsidair 3 (tiga) bulan yang berada di bawah minimum khusus. Putusan tersebut berbeda dengan perkara lain yang memiliki karakteristik serupa, khususnya terkait berat barang bukti dan penerapan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika. Perbedaan pemidanaan ini berpotensi melanggar asas persamaan di hadapan hukum. Disparitas yang tidak disertai argumentasi hukum yang kuat dapat menimbulkan kesan ketidakadilan. Fenomena ini mencerminkan problem klasik dalam penegakan hukum pidana di Indonesia (Hibrawan, 2025).

Apabila disparitas semacam ini terus terjadi, maka peran Mahkamah Agung sebagai pengawal kesatuan hukum menjadi sangat penting. Mahkamah Agung memiliki tugas untuk menjaga konsistensi putusan melalui fungsi kasasi. Konsistensi tersebut diperlukan guna membangun sistem hukum yang stabil dan dapat diprediksi. Ketidakkonsistenan yurisprudensi dapat menimbulkan efek domino terhadap praktik peradilan di tingkat bawah. Hal ini bertentangan dengan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengendali penerapan hukum secara nasional (Iksaniyah, 2025).

Dalam perspektif kepastian hukum, putusan hakim merupakan wujud konkret pelaksanaan hukum melalui mekanisme *due process of law*. Putusan hakim harus dipandang benar berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur*. Namun demikian, kebenaran tersebut mensyaratkan terpenuhinya unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan yang menyimpang dari ketentuan normatif justru berpotensi menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki penguasaan hukum acara dan substansi hukum yang memadai (Mertokusumo, 1986; Mulyadi, 2010)

Penjatuhan pidana minimum khusus juga berkaitan dengan prinsip *law must prevail* dalam penegakan hukum pidana. Teori absolut pemidanaan menekankan bahwa pelaku yang bersalah patut menerima pembalasan yang setimpal demi kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, penyimpangan terhadap minimum khusus dapat mengaburkan tujuan pemidanaan itu sendiri. Di sisi lain, independensi hakim tetap harus dijalankan dalam koridor etika dan tanggung jawab institusional. Moral dan etika profesi hakim menjadi landasan penting agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral (Kohn, 1992; Muhammad, 1996; Packer, 1988)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan dan putusan Judex Juris Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4721 K/Pid.Sus/2025 kurang tepat dalam memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN.Sby jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1311/PID.SUS/2024/PT SBY, khususnya terkait penjatuhan pidana di bawah

minimum khusus terhadap Terdakwa GrALU RINEKSO Bin SUPRIADI (Alm) yang menyimpangi pedoman internal peradilan berupa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Mahkamah Agung dalam perkara ini cenderung bertindak semata sebagai lembaga adjudikatif tanpa secara konsisten menegakkan norma hukum yang telah diatur secara jelas dan eksplisit, sehingga atas *due process of law* dan kepastian hukum belum terwujud secara optimal. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai penerapan atas *contra legem*, melainkan merupakan kekeliruan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada munculnya disparitas pemidanaan dalam perkara narkotika dengan karakteristik serupa. Oleh karena itu, disarankan agar majelis hakim, baik pada tingkat judex facti maupun judex juris, lebih cermat dan konsisten dalam menyelaraskan pertimbangan hukum dengan amar putusan, menaati validitas dan efektivitas norma hukum yang bersifat memaksa, serta mendasarkan putusannya pada penalaran yuridis yang logis dan faktual (*a logical of actual juristic thinking*) agar putusan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil dan berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang efektif.

REFERENSI

- Bangun, R., Ablisar, M., Siregar, M., & Mulyadi. (2022). Ultra Petita Dalam Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Perantara Narkotika (Studi Putusan MA No. 2593K/Pid.Sus/2021). *Jurnal Pencerahan Bangsa*, 2.
- Effendi, T. (2010). *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*. Setara Pers.
- Hibrawan, A. (2025). Disparitas Putusan Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia. In *PN Lasusua News*. <https://pn-lasusua.go.id/artikel-hukum>
- Iksaniyah, A. (2025). Peran Mahkamah Agung Sebagai Pengadilan Tertinggi. In *MARI News*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id>
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS). (2024). *Disparitas Pemidanaan Kekerasan Seksual Di Indonesia: Perkara Tindak Pidana Pencabulan Dan Perkosaan Tahun 2019/2021*.
- Kamil, A. (2012). *Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum*. Prestasi Pustaka.
- Kohn, R. D. (1992). The Significance of the Professional Ideal. *The American Academy of Political and Social Science*, 101.
- Kresnentyo, W. (2025). *Sentencing Guidelines Solusi Disparitas Putusan Perkara Pidana*.

- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad, D. (1996). Catatan tentang Etika. In *Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hakim*. Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI.
- Mulyadi, L. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Packer, H. L. (1988). *The Limit of The Criminal Sanction*. Stanford University Press.
- Pahlevi, M. A. (2025). Peran Mahkamah Agung Sebagai Pengadilan Tertinggi. In *MARI News*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id>
- Shidarta. (2019). *Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*. <https://businesslaw.binus.ac.id>
- Sulistyawan, A. Y., & Julyano, M. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Hukum*.
- Wijaya, N. W. (2022). Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Oleh Judex Facti Dan Pertimbangan Judex Juris Memutus Perkara Narkotika. *Jurnal Verstek*, 8(2).
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Penerbitwidina.Com*, 3(3), 60. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Witanto, D. Y., & Kutawaringin, A. P. N. (2011). *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantive dalam Perkara-Perkara Pidana*. Alfabeta.